



PERATURAN MENTERI NEGARA  
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 04/PER/M.KUKM/V/2011  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN  
OPERASIONAL DEWAN KOPERASI INDONESIA  
DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA  
TAHUN ANGGARAN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH  
REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pemberdayaan gerakan koperasi untuk mencapai tujuannya sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi, dipandang perlu menyelenggarakan program kegiatan operasional Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sehingga dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, berdaya guna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5167);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 134/PMK.06/2005, tentang Pedoman Pembayaran Dalam Pelaksanaan APBN;
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100/PMK.02/2010, tentang Standar Biaya Umum Tahun Anggaran Tahun 2011;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM KEGIATAN OPERASIONAL DEWAN KOPERASI INDONESIA DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disebut APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang masa berlakunya mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun berkenaan.
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Menteri/Pimpinan Lembaga serta disahkan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan, berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN serta dokumen kegiatan akuntansi pemerintah.
3. Pedoman Pelaksanaan Program Kegiatan Operasional Dewan Koperasi Indonesia dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 adalah dokumen yang berisi pengaturan tentang persyaratan dan tata cara pengelolaan kegiatan anggaran Dekopin tahun 2011 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.
4. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Menteri yang bertanggungjawab atas pengelolaan anggaran pada Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.